



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 2400/KPTA.W8-A/SK.KP2.1.1/XII/2024

TENTANG
TIM PELAKSANA SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa pengadilan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan bersih dari tindakan diskriminasi dan kecurangan pelayanan;
- c. bahwa nama-namanya yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu, pantas dan cakap untuk melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi, melakukan Analisa serta menyusun laporan survei.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
6. Peraturan Presiden RI Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; dan
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK).**
- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Survei (SPKP) dan Survei (SPAK).
- KEDUA : Melakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 Desember 2024



LAMPIRAN
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung
Nomor : 200/KPTA.W8-A/SK.KP2.1.1/XII/2024
Tanggal : 2 Desember 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Ketua : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Wakil Ketua : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Sekretaris I : Yosrinaldo Syarief, S.H., M.H.
Sekretaris II : Drs. Erwin Romel, M.H.

Anggota : 1. Anis Khoirunnisa, S.Ag., M.H.
2. Hardini Tawangsari, S.Si., M.H.
3. Dra. Hj. Ismiwati, M.H.
4. Yoshi Aria, S.T., M.H.
5. Restu Yuniarti, S.Kom., S.H., M.M.
6. Rodiyati, S.Ag., M.H.
7. Kiptiyah, S.H.I., M.H.
8. Ahmad Syarif Syahrudin, S.Kom.
9. Rani Cahyani, S.Kom.
10. Khanza Puspa Ningrum, S.Kom.
11. Mildayanti Noverra Wizarona, S.Kom.
12. Arif Al Furqon, S.Kom.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 2 Desember 2024

KETUA,



H. INSYAFLI